



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG
ISLAM 1991 (NEGERI PAHANG) SEKSYEN 47 TENTANG
PEMBERIAN HARTA KASIH SAYANG (HIBAH)
(STUDI KASUS MAHKAMAH TINGGI SYARIAH BENTONG, PAHANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



DISUSUN OLEH:

SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI

NIM. 11820124377

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Tentang Pemberian Harta Kasih Sayang (Hibah) (Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Shuzriani Binti Nazri
Nim : 11820124377
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Adw Fariz Fahrullah, M.Ag

NIP : 19671112 2005011006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 (NEGERI PAHANG) SEKSYEN 47 TENTANG PEMBERIAN HARTA KASIH SAYANG (HIBAH) STUDI KASUS MAHKAMAH TINGGI SYARIAH BENTONG, PAHANG ”, yang ditulis oleh:

Nama : **Siti Shuzriani Binti Nazri**
 NIM : 11820124377
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaksur, M.A

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI
 NIM : 11820124377
 Tempat/Tgl. Lahir : KEDAH, 21-07-1995
 Fakultas/~~Pascasarjana~~: SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

ANALISA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
 1991 (NEGERI PAHANG) SEKSYEN 47 TENTANG PEMBERIAN
 HARTA KASIH SAYANG (HIBAH) (STUDI KASUS MAHKAMAH
 TINGGI SYARIAH BENTONG, PAHANG)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022.
 Yang membuat pernyataan



NIM : SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI
 11820124377

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Shuzriani Binti Nazri : Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Tentang Pemberian Harta Kasih Sayang (Hibah) (Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberian harta kasih sayang berdasarkan analisa enakmen pentadbiran undang-undang Islam 1991 negeri Pahang seksyen 47 tentang pemberian harta kasih sayang (hibah). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisa pemberian harta kasih sayang (hibah) menurut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 dan bagaimana analisa putusan hakim tentang pengesahan pemberian harta kasih sayang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisa pemberian harta kasih sayang (hibah) menurut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 dan untuk mengetahui analisa putusan hakim tentang pengesahan pemberian harta kasih sayang.

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum islam normatif yang bersifat studi kepustakaan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku- buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Tahun 1991 Negeri Pahang, bahan hukum sekunder adalah buku Fikih Sunnah, Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Empat Madzhab, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah jurnal dan kamus hukum. Kes-kes hibah di Mahkamah-mahkamah Syariah di Malaysia selalunya melibatkan pengesahan hibah, pertikaian takat atau kadar hibah dan penarikan balik hibah yang mana perlu dibuktikan berdasarkan keterangan-keterangan di Mahkamah sama ada keterangan bertulis atau keterangan saksi-saksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan kajian yang penulis lakukan memandangkan hibah merupakan satu cara yang amat berkesan untuk mengagihkan harta kepada ahli keluarga atau sesiapa yang dikehendaki, maka penulis percaya bahawa amalan ini seharusnya dipraktikkan kerana ia mampu memberi kebaikan kepada sistem pengurusan harta bagi orang Islam di Malaysia dan setiap pemberian hibah kepada penerima haruslah mempunyai bukti antaranya adalah melalui bayyinah, syahadah atau kesaksian, pengakuan atau Iqrar, qarinah atau keterangan hal keadaan, sumpah, keterangan dokumen dan keterangan pakar.

Kata Kunci : Hibah, Enakmen Pentadbiran, Undang-Undang Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul “*Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Tentang Pemberian Harta Kasih Sayang (Hibah) Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang* ” Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ibunda Cik Shubiyah binti Ishak, ayahanda Nazri bin Abdul Rahman dan juga kepada seluruh ahli keluarga,
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, H. Lc.,M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga serta Sekteraris Jurusan bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Bapak Drs. Zainal Arifin M.A, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Terima kasih kepada kepada Bapak Dr Zulfahmi Bustami. Dan Bapak Ibu dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas Ilmu yang telah diberikan.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Adielah, Amrina, Ameerah, Azril, Fatin Nabilah, Farzana, Asiah, Yudi, Zafran, serta semua kawan-kawan keluarga besar Hukum Keluarga, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi, yang nantinya kita akan sama-sama saling merindukan satu sama lain.
10. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Aufa dan Tuan Syazwan di atas bantuan sepanjang berada di Mahkamah dan membantu penulis untuk memahami perjalanan kasus.
11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Perak, 22 Juni 2022
Penulis,



SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI
NIM : 11820124377



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Hibah.....	9
B. Dasar Hukum Hibah.....	13
C. Rukun dan Syarat Hibah	17
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Objek Penelitian	23
C. Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisa	24
F. Teknik Penulisan.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Tentang Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam	26
1. Sejarah Perundangan Sebelum Kedatangan British	26
2. Sejarah Perundang-unndang Syaria'ah di Malaysia.....	29
3. Penggunaan Undang-undang Syariah Sebelum dan Sesudah Kemerdekan	34
4. Kedudukan Undang-undang Syariah di Malaysia	38
5. Kewenangan Mahkamah Tinggi di Malaysia	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kandungan Hukum Keluarga dalam Keluarga	50
B. Hasil Penelitian	56
1. Hibah dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991(Negeri Pahang) Seksyen 47	56
2. Putusan Hakim Tentang Pengesahan Pemberian Harta Kasih Sayang.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perancangan pengurusan harta dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu perancangan harta semasa hidup dan pembahagian harta selepas kematian pemilik harta. Di antara bentuk-bentuk perancangan harta semasa hidup adalah seperti hibah, wasiat, wakaf, sedekah dan nazar. Manakala, pengurusan harta selepas berlaku kematian pula ialah pembahagian harta pusaka yang tertakluk kepada hukum faraid.

Walaupun faraid berperanan dalam urusan pembahagian harta pusaka, namun pengagihan harta melalui cara tersebut mampu menjurus kepada masalah-masalah tertentu jika tidak ditadbir urus dengan sempurna serta tidak difahami dengan betul. Pembahagian harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan.

Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta di dalam Islam.¹

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadapnya. Keimanan menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat. Aturan Allah SWT. tentang tingkah manusia merupakan satu bentuk

¹ <http://pahang.jksm.gov.my/index.php/pembahagian-harta/19-info> 2.10.2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari iradatnyanya. Oleh karena itu, kepatuhan menjalankan aturannya merupakan perwujudan dari iman kepadanya. Salah satu bentuk iman kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi taqarrub, artinya, ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari aspek horizontal, ia dapat mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dan kaum yang tidak berpunya, serta meninggalkan rasa kecemburuan sosial.

Hibah adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan hati manusia, menanamkan rasa suka dan memperkuat ikatan cinta, dituntut dalam pandangan Syari'ah Islam. Tuntutan tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Saling memberi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, melakukannya merupakan suatu keharusan bagi masing-masing individu seperti halnya zakat yang diwajibkan oleh Allah dengan firman Nya surah Al-Maa'arij 24-25:Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta.²

Sebab, sudah menjadi kepastian bahwa dalam kehidupan dunia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kekurangan pangan. Maka, termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi mereka bantuan untuk meringankan beban mereka seperti kelaparan dan kekurangan sandang. Adapun selain ini seperti menyedekahkan sebagian harta, termasuk perbuatan

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran "Quran Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/> 2.10.2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sunat dan di dalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Maka, hibah pun termasuk pemberian yang disunatkan, sebagaimana sabda Rasulullah : “Hendaklah kalian saling memberi dan saling mengasihi.”

Adapun bagi orang yang memberi hibah atau hadiah dengan tujuan yang tidak berarti; yang tidak dikehendaki oleh Allah dan rasul-Nya, maka ia akan mendapat azab sesuai dengan niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah: “Hanyalah semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya”.

Makna hibah secara bahasa ialah pemberian kepada orang lain walaupun bukan harta. Firman Allah Ta'ala surah Maryam ayat 5 :

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: Maka berikanlah (hibah) aku dari sisi Engkau seorang putra.³

Menurut pendapat ulama mazhab Imam asy-Syafi'i makna hibah secara umum ialah kepemilikan yang sunat dengan segera. Kata “pemilikan” menunjukkan bahwa akad yang tidak terdapat pemilikan seperti ‘Ariyah, Dhiyafah dan wakaf tidak termasuk.⁴

Manakala dari sudut undang-undang, hibah secara literal tidak diperuntukkan di dalam undang-undang dan tidak ada di dalam tafsiran berkanun. Namun, hibah dari segi Syarak ialah aqad yang dapat memindahkan milik harta kepada satu pihak secara sukarela dengan menggunakan lafaz Ijab dan Qabul dan seumpamanya.

³Maryam ,“Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/> , 2.10.2020

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Kairo: Al-Maktabah At Taufiqiyah, 2012) jilid 4, hlm.437-44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga pewaris yang menggunakan istilah alang semasa hidup, atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilai wang, oleh seseorang Islam

Penggunaan perkataan “alang” samaada semasa marad-al-maut atau semasa hidup dan “penyelesaian yang dibuat tanpa balasan” adalah merujuk kepada hibah atau pemberian. Penggunaan perkataan yang sama dapat dilihat di negeri-negeri lain seperti Selangor, Melaka, Pulau Pinang, Johor, Perak, Kedah, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Negeri Sembilan menggunakan perkataan “hibah”, Pahang dan Perlis menggunakan perkataan “pemberian” dan Kelantan menggunakan perkataan “alang hayat”. Jadi hibah adalah pemberian kasi sayang daripada pewaris kepada ahli waris nya.

Pada tahun 2020 kasus hibah di Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang berjumlah 10 kasus, 8 kasus selesai dan 1 dalam prosiding.

Melalui Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) seksyen 47 memperuntukkan:-

(1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa di seluruh Negeri Pahang dan hendaklah di ketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah :

(b) dalam bidangkuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berkaitan dengan;

(v) wasiat atau pemberian semasa hampir maut (maradhul maut) seseorang si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mati Islam;

(vi) Pemberian semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang mencukupi dengan wang atau nilai wang oleh seseorang Islam.⁵

Di sini dapat dilihat bahwa penetapan harta bagi pewaris yang masih hidup satu masalah yang harus di kaji dan teliti agar para penerima harta waris mengetahui hak mereka dalam perundangan Islam. Maka dengan demikian penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian ini dengan judul “**Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Tentang Pemberian Harta Kasih Sayang Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil kepuasan yang valid, maka penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Mengenai Pemberian Harta Kasih Sayang.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini di rumuskan:

1. Bagaimana Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Mengenai Pemberian Harta Kasih Sayang Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang ?
2. Bagaimana analisa putusan hakim tentang pengesahan pemberian harta

⁵ Yaa. Dato Abdul Rahman bin Md Yunos, “Hibah dari Perspektif Undang-undang Syariah di Malaysia” <https://www.mainpp.gov.my/index.php/nota-kursus-latihan/category/7-hibah?download=13:hibah-dari-perspektif-undang-undang-syariah-di-malaysia>, 2.10.2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kasih sayang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan analisa pemberian harta kasih sayang (hibah) menurut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47.
 - b. Untuk mengetahui analisa putusan hakim tentang pengesahan pemberian harta kasih sayang.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia
 - b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat islam, para pelaku akademik di bidang hukum tentang kasus tinjauan terhadap umat Islam yang melakukan hibah harta bagi pewaris yang masih hidup.
 - c. Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian serta sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membahaskan tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah dan rukun dan syarat hibah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis mengetengahkan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa serta teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Penulis memaparkan gambaran umum tentang enakmen undang-undang keluarga Islam, serta sejarah perundangan sebelum kedatangan British, sejarah perundang-undang Syariah di Malaysia, penggunaan undang-undang Syariah sebelum dan selepas kemerdekaan, kedudukan undang-undang Syariah di Malaysia dan kewenangan Mahkamah Tinggi di Malaysia. Seterusnya, analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Mengenai Pemberian Harta Kasih Sayang Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang dan putusan hakim tentang pengesahan pemberian harta

kasih sayang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hibah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian, sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai makna yang hampir sama. Perbezaannya adalah dari aspek tujuan pemberian itu; di mana sedekah ialah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat dan ia biasanya daripada yang kaya kepada yang miskin; manakala hadiah pula ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubung kait dengan sesuatu perkara. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa setiap sedekah dan hadiah ialah hibah, tetapi bukan semua hibah ialah sedekah dan hadiah.

Di antara ayat yang menyebut tentang anugerah berbentuk benda ialah firman Allah:

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

“Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (Asy-Syura: 49)”.⁶

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa (Ibrahim: 39)”.

⁶ Asy- Syura “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/> , 4.10.2020

Sementara ayat yang menyentuh tentang anugerah berbentuk bukan benda, antaranya firman Allah:

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

“Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau (Ali Imran: 8)”⁷

Ada pendapat yang mengatakan perkataan hibah ini pada asalnya bermaksud tiupan angin yang juga bermaksud suatu pemberian.

Ada pendapat yang mengatakan hibah bermaksud orang yang bangun daripada tidur, seolah-olah pelakunya bangun daripada tidur dan terkejut menerima pemberian.⁸

Menurut istilah syarak, anugerah atau hibah yaitu suatu kontrak yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian, ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela yaitu suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan (iwad) semasa hidup secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang, dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya.

Dengan ini, anugerah merujuk kepada pemindahan hak milik barangan yang dianugerahkan kepada penerima anugerah. Manakala penerima pula tidak perlu membalas dengan barangan yang seumpama dengannya.

⁷ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Al-Fiqh Al-Manhaji Muamalat & Kewangan Islam dalam Fiqh Al-Syafi'i* (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017) hlm 153

⁸ Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* (Selangor: Pustaka Salam Sdn.Bhd, 2016) hlm 1344

Dengan ini, anugerah berbeda dengan jual beli yang merupakan suatu proses pemindahan hak milik untuk sesuatu gantian.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri hibah adalah seperti berikut:

1. Suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak.
2. Harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukannya hutang atau manfaat.
3. Akad hibah dibuat tanpa mengenakan sebarang balasan (iwad).
4. Akad hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah.
5. Ia dibuat secara sukarela tanpa paksaan.
6. Akad dibuat bukan bertujuan untuk mendapat pahala atau memuliakan seseorang tertentu.⁹

Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Menurut terminology, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

⁹ Mohd Zamro Muda, *Instrumen Hibah dan Wasiat: Analisis Hukum dan Aplikasi di Malaysia*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al- Arba“ah, menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bias disebut hadiah. Mazhab Syafi“I dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali bahwa hibah merupakan pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang

pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan tanpa ada penukarannya.

Di dalam syara^h, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *ariyatun* (pinjaman).

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur^{an} secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur^{an}, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.

Hibah disyari^{atkan} dan dihukumi mandub (sunnah) dalam Islam, ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada persoalan hibah antara lain :

1. Al-Quran

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan hibah, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surah Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya : “..... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).....”

- b. Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

- c. Surah Ali Imran ayat 96

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹¹

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kesemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

¹⁰ Al-Baqarah, “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/> 4.10.2020

¹¹ Ali Imran “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/> , 4.10.2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia juga dapat memperkokoh keimanan kita. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah merupakan bentuk salah satu mendekati diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial. Hibah untuk lerabat adalah lebih baik, karena di dalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturahmi. Para imam sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, qabul dan serah terima benda.

Hal ini berdasarkan firman Allah, Surat an- Nisa’ ayat 1 berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹²

¹² An-Nisa’, “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/> 4.10.2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا
(رواه البخاري)

Artinya: “hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai”

(HR. Bukhari).

Nabi saw. biasa menerima hadiah dan memberikan balsan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan. Khalid binAdiy meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabdanya:

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة، حدثني أبو الأسود، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره، أن بسر بن سعيد أخبره، عن خالد بن عدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من جاءه من أخيه معروف، من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه إليه (رواه أحمد)

Artinya: “Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad)

Rasulullah saw mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini, para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar’I.

حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب و حر الصدر ولل تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة.(رواه الترميذى)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing”. (HR. Tirmidzi).

Dari ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyari’atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari’at Islam dihukumi *mandub* (sunnah). Setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima, dan makruh meolak hadiah jika tidak ada alasan syar’i.¹³

C. Rukun Dan Syarat Hibah

Menurut para ulama dalam mazhab Hanafiyyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil qiyas. Karena hibah adalah akad seperti jual beli. Pengambilan barang orang yang diberi juga merupakan rukun. Karena pengambilan barang merupakan hal yang harus berlangsung agar kepemilikan beralih, berbeda dengan jual beli. Tetapi menurut al-Kasani dan sebagian mazhad Hanafiyyah, hal-hal di atas adalah rukun berdasarkan dalil istihsan saja.

Menurut mereka qabul dari orang yang diberi (*al-mauhub lah*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari orang yang memberi (*wahid*). Sebab hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab

¹³ Muhammad Ajib, Lc, M.A. *Fiqh Hibah & Waris* (Indonesia: Lentera Islam) hlm 11-15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruh konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. Orang yang memberi (*al-wahid*)

Adapun pemberi (*wahid*) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggalkan, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mauhub*), tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

2. Orang yang diberi (*al-mauhub lah*)

Adapun orang yang diberi (*al-mauhub lah*) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihi pemberian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.



Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa dirikan kepada siapa yang dikehedaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

3. Benda yang diberikan (*al-mauhub*)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

4. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tanggunganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah. Semua ini menjadi hibah, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya unyuk orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna hibah.

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebagai berikut yaitu, Syarat pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan dan mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Dengan ini tidak sah hibahkan sesuatu yang bukan miliknya. Hibah oleh kanak-kanak dan orang gila juga tidak sah karena mereka tidak layak untuk memberi sumbangan dan tidak mempunyai wewenang hak milik selain ia hanya memudaratkan. Atas dasar ini juga, penjaga mereka tidak berhak memberikan barangan mereka sebagai hibah kepada sesiapa bagi pihak mereka. ini karena sumbangan ini tidak mempunyai apa-apa keuntungan berbentuk kebendaan. Dengan itu hibah ini hanya memudaratkan dan ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga, karena kuasa jagaan mereka terbatas dalam perkara yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang berada di bawah jagaan mereka.¹⁴

Hibah ini juga tidak boleh diberikan oleh orang yang dihalang daripada menggunakan harta mereka seperti orang yang kurang akal atau muflis. Sementara penerima hibah pula hanya perlu memenuhi satu syarat yaitu berkelayakan untuk menerima hak milik hibah tersebut. Dengan ini hibah boleh diterima oleh semua manusia yang dilahirkan. Termasuklah yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang gila. Walau bagaimanapun penjaga mereka akan menerima hibah tersebut bagi pihak mereka. Dengan ini juga, tidak sah hibah diberikan kepada janin karena ia tidak mempunyai wewenang untuk menentukan hak miliknya.

¹⁴ *Ibit*, hlm 16-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atau kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

Syarat orang diberi hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi masih kesil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

Syarat barang yang dihibahkan adalah benda tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, seperti menghibahkan buah kurmanya yang akan muncul pada tahun ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini. Hibah seperti ini tidak sah, karena merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akadnya tidak sah.

Para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah sepakat bahwa semua yang sah dijual maka sah dihibahkan. Sedangkan para ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwa hibah tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual. Seperti budak yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri-cirinya, buah yang belum matang dan benda yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diambil orang lain tanpa izin. Benda tersebut benda yang bernilai. Bisa dimiliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain bukan benda milik umum. Karena itu, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid dan mushollah. Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

Penerima atau pengambilan barang oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat terpenting. Dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah. Pengambilan barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi. Syarat terakhir ini merupakan syarat sah yang ditetapkan jumbuh ulama. Sehingga jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadikan miliknya dan membuatnya harus menjamin ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya. Karena penyerahka barang itu kepada orang yang diberi tidak wajib atas pemberi, sehingga tidak sah penyerahannya kecuali dengan seizinnya.¹⁵

¹⁵ Hanif Lutfi Lc, M.A., *Hibah Jangan Salah* (Indonesia: Lentera Islam) hlm 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif, suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan putusan hakim.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan pengesahan pemberian harta kasih sayang (hibah) menurut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: yaitu buku yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan penelitian¹⁶, yaitu Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Tahun 1991 Negeri Pahang.
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, buku-buku seperti Enakmen Pentadbiran Undang-undang tahun 1991 Negeri Pahang, Fikih Sunnah,

¹⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, hlm. 132

Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Empat Madzhab, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, dan banyak lagi.

- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah jurnal dan kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

E. Teknik Analisis

Dari pengolahan data yang ada maka analisis data menggunakan teknik kualitatif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

F. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 206

2. Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat I kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum¹⁸.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁸ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm 1980), Jil. 1, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Malaysia, peruntukan berkaitan hibah telah dinyatakan dalam enakmen pentadbiran negeri-negeri, misalnya di Pahang, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) seksyen 47. Kes-kes hibah di Mahkamah-mahkamah Syariah di Malaysia selalunya melibatkan pengesahan hibah, pertikaian takat atau kadar hibah dan penarikan balik hibah yang mana perlu dibuktikan berdasarkan keterangan-keterangan di Mahkamah sama ada keterangan bertulis atau keterangan saksi-saksi. Mengenai beban pembuktian bagi sesuatu kes Mal, terdapat peruntukan yang sama bagi setiap negeri melalui Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri masing-masing iaitu beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (*al-Mudda'i*) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (*al-Mudda'a'alaih*).
2. Dalam sistem kehakiman Syariah di Malaysia, kes hibah dikategorikan sebagai kes mal atau sivil. Justeru, kaedah pembuktian yang boleh digunakan antaranya adalah melalui bayyinah, syahadah atau kesaksian, pengakuan atau Iqrar, qarinah atau keterangan hal keadaan, sumpah, keterangan dokumen dan keterangan pakar. Hakim mengambil keputusan menolak keterangan mereka dan ada juga yang diterima. Pengesahan hibah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan dokumen adalah sangat kuat jika dibandingkan dengan lisan kerana ia bersifat kekal dan mudah dibuktikan, tapi keterangan lisan hanya bergantung kepada ingatan seseorang yang kadang-kadang gagal memberi keterangan yang tepat dan boleh dipercayai disebabkan kejadian yang berlaku terlalu lama. Oleh itu, dokumen amat penting digunakan untuk membuat hibah dan melaksanakannya. Selain, mahkamah juga banyak bergantung kepada kaedah qarinah dalam menentukan fakta-fakta disebabkan kebanyakan penghibah dan juga saksi yang telah meninggal dunia. Justeru, masyarakat harus dididik bagi memastikan pelaksanaan hibah ini berjalan menurut prosedur dan kerangka perundangan yang betul.

B. Saran

1. Memandangkan hibah merupakan satu cara yang amat berkesan untuk mengagihkan harta kepada ahli keluarga atau sesiapa yang dikehendaki, maka penulis percaya bahawa amalan ini seharusnya dipraktikkan kerana ia mampu memberi kebaikan kepada sistem pengurusan bagi orang Islam di Malaysia.
2. Perlunya seruan daripada pihak pemerintah. Hibah merupakan mekanisme yang mana ia adalah pengagihan harta yang dilakukan semasa hidup. Oleh karena itu, pihak kerajaan disarankan agar memberikan penjelasan yang lebih kepada masyarakat tentang kebaikan hibah dalam menguruskan harta pusaka.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakri, Dr. Zulkifli Mohamad. *Al-Fiqh Al-Manhaji Muamalat & Kewangan Islam dalam Fiqh Al Syafi'I*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017.
- Al-Baqarah. <https://quran.kemenag.go.id>. n.d.
- Al-Imran. <https://quran.kemenag.go.id>. n.d.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 4*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012.
- Al-Ma'arij. <https://quran.kemenag.go.id/>. n.d.
- al-Nawawi, Muhyi al-Din Abi Zakaria Yahya Bin Sharf. *Minhaj al-Talibin*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011.
- al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj. Jil.2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jil.6*. Dimashq: Dar al-Fikr, 1989.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995.
- An-Nisa'. <https://quran.kemenag.go.id>. n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asy-Syura. <https://quran.kemenag.go.id>. n.d.
- Azam, Mohamad. "Quo Vadis Kekuasaan dan Kedudukan Mahkamah Syari'ah di Malaysia Abad ke 20." *Jurnal Syariah Edisi Juli 2000* (n.d.).
- Bahrom, Hasan. "Perlembagaan Isu Pelaksanaan Undang-undang Islam." *Jurnal Syari'ah Jilid 7 edisi Januari* (1999).
- Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. *Kitab Fikah Mazhab Syafie*. Selangor: Pustaka Salam Sdn.Bhd, 2016.
- Hadi, Sutrisni. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm, 1980.
- Hanif Lutfi Lc, M.A., *Hibah Jangan Salah*. Indonesia: Lentera Islam, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Joned, Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti. *Sistem Undang-undang di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa da Pustaka, 1985.
- Jusoh, Hamid. *Pemakaian Undang-undang Islam kini dan Masa Depan nya di Malaysia, Dalam Ahmad Ibrahim, Al-Ahkam Undang-undang Masa Kini*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990 .
- Majid, Mahmood Zuhdi Abd. *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004.
- Muda, Mohd Zamro. *Instrumen Hibah dan Wasiat: Analisis Hukum dan Aplikasi di Malaysia*. n.d.
- Muhammad Ajib, Lc, M.A. *Fiqh Hibah & Waris*. Indonesia: Lentera Islam, n.d.
- Nor, A. H., Ismail, W. A., Mutalib, L. A., Baharuddin, A. S., & Hashim, H. "Kaedah-Kaedah Pembuktian Kes Hibah Di Mahkamah Syariah Di Malaysia: Rujukan Kes-Kes Dalam Jurnal Hukum." *Law And Syariah Of Journal Malaysian* 8(2) (2018).
- Pahang, Jabatan Kehakiman Syariah. <http://pahang.jksp.gov.my/index.php/pembahagian-harta>. n.d.
- Pahang, Undang-Undang Negeri. *ENAKMEN A69*. Negeri Pahang: PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, 2019.
- Qudamah, ‘Abdullah Bin Ahmad Ibn. *al-Mughni*. Jil. 5. Beirut: Alim al-Kutub, n.d.
- Rahim, Mardiana Abdul. "Sejarah Pelaksanaan Undang-undang di Pulau Penang." *Jurnal Syariah jilid 7 edisi Januari* (1999).
- Ramulyo, I. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Saballah, Tuan Aufa Bin Mohamed. *Pengawai Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang* 22 September, 2021.
- Undang-undang, Lembaga Penyelidikan. *Undang-undang Syari'ah Wilayah-Wilayah Persekutuan*. Selangor: International Law Book Services, n.d.
- Undang-undang, Lembaga Penyelidikan. *Perlembagaan Persekutuan*. Kuala Lumpur:: Berlia, 1996.
- Wignjodipoero, S. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Yunos, YAA. Dato Abdul Rahman bin Md. *Hibah dari Perspektif Undang-*

undang Syariah di Malaysia. n.d. <<https://www.mainpp.gov.my/index.php/nota-kursus-latihan/category/7-hibah?download=13:hibah-dari-perspektif-undang-undang-syariah-di-malaysia>>.

Zuhdi, M. *Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia.* Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5670/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.04 Juli 2022

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI SHUZRIANI BT NAZRI
NIM : 11820124377
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Mahkamah Tinggi Syariah Bentong, Pahang, Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47
Tentang Pemberian Harta Kasih Sayang (Hibah) (Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah
Bentong, Pahang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dean

Zulkifli, M.Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©
Siti Shuzriani Binti Nazri
Mahasiswa UIN SUSKA Riau,
No. 47 Kampung Desa Kayangan,
39100 Brinchang,
Pahang.

Tuan Aufa bin Mohamed Saballah
Pendaftar
Mahkamah Tinggi Syariah Bentong,
28700 Bentong,
Pahang.

21 April 2021

Tuan,

**PER: PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA UNTUK PENELITIAN
THESIS**


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

2. Merujuk perkara di atas saya Siti Shuzriani Binti Nazri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dengan ini mengajukan permohonan kepada tuan untuk mengizinkan saya mengambil data untuk penelitian thesis saya.
3. Untuk maklumat tuan penelitian thesis saya yang berjudul Analisa Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 (Negeri Pahang) Seksyen 47 Mengenai Pemberian Harta Kasih Sayang.
4. Sehubungan dengan itu, saya memohon kepada tuan agar saya memperoleh kebenaran untuk menjalankan penelitian tersebut. Segala perhatian dan keperihatinan pihak tuan diucapkan jutaan terima kasih.

Sekian terima kasih.

Yang benar,

.....
(SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 (NEGERI PAHANG) SEKSYEN 47 TENTANG PEMBERIAN HARTA KASIH SAYANG (HIBAH) STUDI KASUS MAHKAMAH TINGGI SYARIAH BENTONG, PAHANG”, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Shuzriani Binti Nazri
 NIM : 11820124377
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus. S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITI SHUZRIANI BINTI NAZRI
NIM : 11820124377
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : ANALISA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 (NEGERI PAHANG) SEKSYEN 47 TENTANG PEMBERIAN HARTA KASIH SAYANG (HIBAH) STUDI KASUS MAHKAMAH TINGGI SYARIAH BENTONG, PAHANG)
Pembimbing : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU